

PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228Telp/Fax. (0380) 8586068 Website: www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail: dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG NOMOR: DPMPTSP.073.3/49/KAL/V/2024

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KATOLIK (SDK) SANTA CARMEN SALLES KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

Menimbang

- : a. Bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah khususnya Sekolah Dasar Katholik (SDK) di Kota Kupang akibat pertambahan jumlah penduduk alamiah serta urbanisasi;
 - Bahwa daya tampung sekolah-sekolah Negeri khususnya Sekolah Dasar (SD) di Kota Kupang tidak cukup menampung seluruh calon siswa SD sehingga dipandang perlu untuk membuka SD Swasta;
 - c. Bahwa tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD No.20 Tahun 1945 bukan hanya tanggung jawab Pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat sehingga Yayasan Ancilla Domini Kupang terpanggil untuk mengembangkan pendidikan di Kota Kupang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang tentang Izin Pembaruan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar Katolik (SDK) Santa Carmen Salles Kupang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

M

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624);

Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor: Disdikbud.P-207/Dsdikbud.500.5.7.15/IV/2024, Tanggal 29 Maret 2024 2023, Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar Katolik (SDK) Santa Carmen Salles Kupang;

16

KESATU

Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Memberikan Dasar Kepada Yayasan Santa Carmen Salles untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Swasta sebagai

berikut:

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Katolik Santa Carmen

Salles Kupang,

Alamat

: Jl.Penun Limau,RT.012/RW.004

Kelurahan

: Manulai II

Kecamatan

: Alak

Kab/Kota

: Kota Kupang

KEDUA

"Yayasan Santa Carmen Salles" bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pendidikan, baik intra kurikuler termasuk kurikuler ekstra maupaun pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini.

KETIGA

"Yayasan Santa Carmen Salles" berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta dalam professional yang guru pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai

tuntutan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

Biaya untuk melaksanakan kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkan keputusan ini menjadi beban "Yayasan Santa Carmen

Salles".

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Kupang

Pada Tanggal

02 Mei 2024

An.Walikota Kupang

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan du Satu Pintu

a,S.STP,MM

429 200412 1 001 NIP

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Pj. Walikota Kupang di Kupang;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	W
Penata Perizinan Ahli Madya	N
Analis Kebijakan Ahli Muda	1